

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Perusahaan secara formal belum menerapkan perencanaan pajak pertambahan nilai, namun dalam praktiknya perusahaan sudah melakukan aktivitas perencanaan pajak tersebut.
2. Perencanaan Pajak yang dilakukan perusahaan, menggunakan cara mengkreditkan Pajak Masukannya terhadap Pajak Keluarnya, serta Memaksimalkan Fasilitas Di Bidang PPN yang menurut data perusahaan memiliki SKTD yang artinya Tidak Dipungut pajak, Perencanaan Pajak tersebut berdsarakan undang-undang perpajakan No. No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2 tentang PPN Masukan yang dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran dalam masa Pajak yang sama dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkut Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu.
3. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan dua cara tersebut, dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan perencanaan pajak, yang tadinya perusahaan harus membayar PPN Keluarnya sebesar 5.073.215.351, dengan mengkreditkan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran, PPN Keluaran yang dibayarkan perusahaan

hanya sebesar 1.554.280.035. Dengan adanya perencanaan pajak tersebut perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar 4.323.668.041 karena mengkreditkan Pajak Masukan tersebut maka perusahaan dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang. Perencanaan pajak yang kedua yaitu, dengan Memaksimalkan PPN yang Tidak Dipungut, dengan menggunakan Fasilitas PPN Tidak Dipungut perusahaan dapat menghemat pembayaran Pajak Keluaran yang perusahaan keluarkan, dengan menggunakan SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut), perusahaan tetap membuat faktur pajak tetapi tidak dipungut oleh PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, maka dari itu perusahaan dapat meminimalkan pembayaran Pajak Keluarannya karena pajak tersebut tidak dipungut atau dibiarkan saja.

5.2 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dalam merencanakan pajak secara teori belum melakukan perencanaan pajak namun pada praktiknya perusahaan sudah merencanakan pajak, sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak secara formal agar dapat memaksimalkan perencanaan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar. Perusahaan sebaiknya mengikuti perkembangan mengenai Undang-Undang Perpajakan terbaru dan mengetahui masalah-masalah perpajakan saat ini, untuk dapat melihat perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan guna memperoleh penghematan dari adanya perencanaan pajak tersebut serta untuk menghindari sanksi administrasi pajak sebaiknya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dalam hal pelaporan dan penyetoran harus tepat waktu atau tidak terlambat.